

**PERAN ARISAN DALAM MEMBANTU EKONOMI
KELUARGA DI DESA PUNGUT MUDIK PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SRIPSI



OLEH:

YELMA FITRI

NIM: 2210402040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

**PERAN ARISAN DALAM MEMBANTU EKONOMI KELUARGA
DI DESA PUNGUT MUDIK PERSPEKTIF
EKONOMI SYARIAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Kerinci (IAIN) Kerinci
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program
Sarjana (S-1) Jurusan Ekonomi Syariah**

**Disusun oleh:
YELMA FITRI
NIM: 2210402040**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN KERINCI
TAHUN 2026 M/ 1447 H**

Syukrawati, MA
DOSEN FEBI IAIN KERINCI

AGENDA	
NOMOR :	88
TANGGAL:	21 Mei 2024
PARAF :	<u>2f</u> NOTA DINAS

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

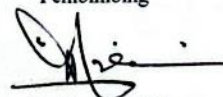
Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **YELMA FITRI**, NIM: **2210402040** yang berjudul **"Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Di Desa Pungut Mudik Perspektif Ekonomi Syariah"**, telah dapat diajukan untuk di munaqasah guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik.

Demikianlah kami ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat bagi kepentingan agama, bangsa dan Negara.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Sungai Penuh, 2026
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

Pembimbing



Syukrawati, MA

NIP:198205122009012012



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) KERINCI**

Jln. Pelita IV Sungai Penuh

Telp. (0748) 21065

Fax. (0748) 22114

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan oleh sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci pada hari Rabu tgl 03 Juni 2026 dan telah diterima sebagai bagian dari syarat-syarat yang harus dipenuhi guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, juni 2026

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Ketua Sidang / Pembimbing

Sukrawati, M.A

NIP. 198205122009012012

Penguji I

Eva Sumanti, M.A

NIP. 197705122003122003

Penguji II

Alek Wissalam Bustami, M.E.Sy

NIP. 199006022019031014

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yelma Fitri
NIM : 2210402040
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah
Alamat : Pungut Mudik

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Di Desa Pungut Mudik Perspektif Ekonomi Syariah murni merupakan gagasan dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan nama pengarangnya serta dicantumkan dalam daftar rujukan.

Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan ketidakbenaran pernyataan ini, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Sungai Penuh, 2026

Yang menyatakan,



Yelma Fitri

NIM : 2210402040

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil ‘alaamiin

Dengan ridha Allah SWT,

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya tercinta, ibu dan ayah yang berjuang tanpa lelah untuk saya. Orangtua yang selalu memberikan saya rasa nyaman dan sayang tanpa batas, bahkan hingga saat ini tidak saya rasakan kurang biarpun setetes. Terimakasih atas doa dan kepercayaan, terimakasih atas peluh dan tiap ucap manis motivasi setiap saya mulai kebingungan.

MOTTO

وَلَا تُبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّا الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ

“La tubadzdzir tabdzira innal-mubadzdzrina kanu ikhwanasy-syayathin”

Janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. (QS. Al-Isra ayat 26-27)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“Peran Arisan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Pungut Mudik Perspektif Ekonomi Syariah.”** Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW .

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan do’a dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si dan Wakil Rektor I Bapak Dr. Faizin, M.Ag., S.Ag., Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. Ahmad Jamin, M. Ag, Wakil Rektor III Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag IAIN Kerinci yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan semua kelengkapan baik administrasi hingga berbagai fasilitas dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Yuserizal Bustami, M.A., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kerinci, Ibu Dr. Zufriani, M.HI. selaku Wakil

Dekan I, Bapak Aridem Vintoni, M.Pd. selaku Wakil Dekan II, serta Ibu Syamsarina, Lc, M.A. selaku Wakil Dekan III.

3. Bapak Alex Wissalam Bustami M.E.Sy selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah, yang telah memberikan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
4. Ibu Syukrawati, MA. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Bapak/Ibu Dosen serta seluruh staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan ilmu dan pengalaman selama masa perkuliahan.
6. Bapak Zul Ikhsan Muarrif, M.E. selaku pembimbing akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan terkait perkuliahan kepada penulis, sehingga bisa menyelesaikan perkuliahan ini.
7. Pihak perpustakaan dan seluruh staff akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah memberikan fasilitas untuk membantu penulisan skripsi ini
8. Teruntuk Nek Dumo, Nek, Dusung Bawiah dan Kakek saya tercinta atas semangat dan doamu tiap sembahyang mendoakan cucumu ini serta sambutan setiap pulang yang selalu saya butuhkan.
9. Tete Winju atas arahan yang telah diberikan hingga saya yang sempat hilang arah kembali bisa melanjutkan penelitian yang tertunda.

10. Teruntuk Fages dan Resti yang menghibur dan menyemangati walau dengan cara yang sedikit menjengkelkan.
11. Teruntuk kekasih saya yang telah memberi support dan dengan sabar menemani saya untuk menyelesaikan skripsi saya ini, .
12. Teruntuk diri sendiri, terima kasih telah memilih untuk terus berusaha meski begitu banyak rintangan yang dihadapi, terima kasih diriku karna sudah bertahan sampai sejauh ini.

Terima kasih banyak atas semua bantuan serta bimbingan dari semua pihak, penulis iringi do'a semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Dan Dengan segala keterbatasan dalam skripsi ini peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan penelitian berikutnya.

Sungai Penuh, 2026

Yelma Fitri

NIM: 2210402040

ABSTRAK

Yelma Fitri.2026 Peran Arisan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Pungut Mudik Perspektif Ekonomi Syariah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan praktik arisan di Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci, serta meninjau peran arisan tersebut dalam membantu ekonomi keluarga melalui perspektif ekonomi syariah. Studi ini dilatarbelakangi oleh pentingnya memastikan pemenuhan hak dan kewajiban antar anggota, perannya dalam menopang ekonomi keluarga, serta menguji kesesuaian praktik tersebut dengan prinsip-prinsip syariat. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap tujuh orang informan yang merupakan anggota aktif arisan ibu-ibu di Desa Pungut Mudik. Hasil penelitian menunjukkan arisan di lokasi penelitian yang dilakukan ibu-ibu ini berjalan dengan transparan dengan pengundian di awal periode arisan. dana yang diperoleh dipergunakan untuk pembelian perlengkapan rumah dan kebutuhan keluarga. Penelitian ini tidak menemukan adanya unsur riba karena tidak diterapkan denda, pengundian di awal periode juga meminimalisir potensi gharar (ketidakpastian) sehingga secara hukum praktik ini dikategorikan sebagai mubah (boleh).

Kata Kunci : arisan, ekonomi keluarga, ekonomi syariah, Desa Pungut Mudik

ABSTRAK

Yelma fitri.2026 *The Role Of Arisan In Supporting Family Economy In Pungut Mudik Village: An Islamic Economic Perspective.*

This study aims to analyze the implementation of arisan (rotating saving and credit association) practices in Pungut Mudik Village, Air Hangat Timur District, Kerinci Regency, and to review the role of these arisan activities in supporting the family economy from an Islamic economic perspective. The study is motivated by the importance of ensuring the fulfillment of rights and obligations among members, its role in sustaining household finances, and testing the compliance of this practice with Sharia principles. The method used is field research with a descriptive qualitative approach. Data were obtained through observations and interview with seven informant who are active members of the women's arisan in Pungut Mudik village. The result show that the arisan at the research location is conducted transparently with a drawing held at the beginning of the arisan period. The funds obtained are used for the purchase of household equipment and to meet family needs. This study found no elements of usury (riba) because no fines are applied. The drawing at the beginning of the period also minimizes the potential for uncertainty (gharar); therefore, legally, this practice is categorized as mubah (permissible).

Keywords: *Arisan, Family Economy, Islamic Economics, Pungut Mudik Village*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS.....	ii
SURAT PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Batasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Peran.....	11
2.2 Definisi Ekonomi	12
2.2.1 Ekonomi.....	12
2.2.2 Ekonomi Keluarga	14
2.2.3 Ekonomi Syariah.....	18
2.3 Arisan	25
2.3.1. Definisi Arisan	25
2.3.2. Arisan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah	26
2.4 Penelitian Terdahulu	34
2.5 Kerangka Konseptual	41

BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1.Jenis Dan Pendekatan Penelitian.....	43
3.2.Penetapan Lokasi Penelitian	44
3.3.Fokus Penelitian	45
3.4.Jenis Data	46
3.4.1. Data Primer	44
3.4.2. Data Sekunder	46
3.5.Objek Penelitian.....	47
3.6.Subjek Penelitian.....	47
3.7.Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.8.Teknik Analisi Data	49
3.8.1. Analisis Domain.....	49
3.8.2. Analisis Taksonomi.....	50
3.8.3. Analisis Komponensial	51
3.8.4. Analisis Tema Budaya	51
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1. Gambaran Umum Lokasi penelitian	52
4.1.1. Profil Desa Pungut Mudik.....	52
4.1.2. Wilayah dan Batas Desa Pungut Mudik.....	52
4.1.3. Kehidupan Sosial Keagamaan dan Pendapatan Ekonomi di Desa Pungut Mudik.....	53
4.2. Sistem Pelaksanaan Arisan di Desa Pungut Mudik	54
4.3. Peran Arisan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Pungut Mudik.....	59
4.4. Pelaksanaan Arisan di Desa Pungut Mudik dalam Perspektif Ekonomi Syariah	65
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1 Kesimpulan	67
5.2 Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.3 Tabel Penggunaan Dana Arisan	63



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.5 Kerangka konseptual	42
Gambar 4.2 Sistematika Arisan	58



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Laporan Penelitian
Lampiran 2 Dokumentasi Nama Anggota Arisan
Lampiran 3 Dokumentasi Grup Chat Arisan
Lampiran 4 Dokumentasi Foto anggota Arisan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia sebagai makhluk individu dan sosial yang memiliki peran sebagai khalifah di muka bumi dalam ekonomi konvensional manusia memiliki keinginan tak terbatas, manusia akan mengusahakan sebaik mungkin untuk dapat mengatasi permasalahan kebutuhannya. Dalam ekonomi syariah kebutuhan dan keinginan manusia dibatasi oleh hukum ekonomi syariah agar manusia tidak hanya mementingkan nafsu yang tidak ada habisnya namun juga harus sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga, anggota keluarga akan melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan tambahan biaya hidup berupa uang untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Fungsi dari ekonomi keluarga sendiri meliputi pencarian nafkah, perencanaan hingga pembelanjaan dan bagaimana pemanfaatan pendapatan yang diperoleh (Mubarak 2025).

Seiring berkembangnya zaman kebutuhan manusia dalam lingkup sosial maupun keluarga semakin banyak dan cara mendapatkannya juga semakin sulit karena harga yang tinggi dan itu menimbulkan permasalahan ekonomi, untuk mengatasi permasalahan ini manusia harus menemukan solusi bagaimana bisa menyelesaikan permasalahan ekonomi yang ada dan dapat memenuhi kebutuhannya. Memenuhi kebutuhan merupakan usaha dan

upaya untuk mencapai kesejahteraan yang merupakan tujuan pokok dalam ekonomi, maka keseluruhan kegiatan ekonomi yang terjadi ialah kegiatan yang mau tidak mau harus dilaksanakan, karena sumber daya sangatlah terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak ada batasnya. (Imansari, 2020)

Jalan keluar dari permasalahannya tadi dapat dipermudah melalui jalan yang telah diberikan oleh Allah dengan kebebasan bermuamalah. Dengan muammalah manusia diberikan hak untuk mengatur segala hal untuk memenuhi kebutuhannya selama itu tidak bertentangan dengan al-Quran dan syariat Islam yang telah ditentukan, untuk memenuhi kebutuhan keluarga banyak yang mengikuti praktik arisan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan baik di Desa maupun di kota. Sejumlah keluarga juga merasa beban pemenuhan kebutuhan berkurang dengan adanya arisan (Rozikin 2018).

Hukum arisan memang tidak disebutkan langsung dalam al-Qur'an maupun hadits, namun secara kaidah fiqh muamalah yang menyebutkan bahwa hukum dasar muamalah selama tidak bertentangan dengan hukum syariah maka hukum dasarnya adalah mubah atau boleh, kecuali jika ada nash yang sahih yang melarang atau mengharamkannya. Di dalam praktik arisan yang dilakukan masyarakat, baik itu berupa arisan uang maupun barang dibolehkan dalam ekonomi syariah sebab di dalamnya tidak ada unsur penipuan, dilakukan dengan adil tanpa bunga maupun potongan, transparan,

dan tidak merugikan anggota. Dana arisan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif untuk mendapatkan modal usaha, membeli perlengkapan yang susah dibeli hanya dengan pendapatan, dan sebagai pemenuhan kebutuhan keluarga (Merly 2024)

Argumentasi yang memperbolehkan arisan didasari dengan pertimbangan bahwa arisan tidak menambah dan mengurangi harta anggota yang mengikuti arisan sehingga tidak ada kerugian di pihak manapun, kedua belah pihak mendapatkan kemaslahatan, mengandung unsur *ta'awun* (tolong-menolong) yang dalam Islam sangat dianjurkan, dalam akadnya juga terkandung unsur *irfaq* (membantu) dan unsur *qordh* (utang piutang) yang dilakukan tanpa bunga sehingga terhindar dari riba, dalam praktek arisan ada bentuk interaksi antar anggota yang menyambung silaturahmi dan mengakrabkan anggota satu sama lain, di dalam arisan yang tidak melanggar syariah banyak mengandung manfaat dan sedikit mudaratnya sehingga para ulama sepakat membolehkannya dengan mengambil hukum mubah atau boleh (Hakim 2024).

Selain yang membolehkan ada juga sebagian ulama yang melarang praktik arisan karena dianggap terdapat ketimpangan manfaat dalam praktiknya. Ulama yang melarang praktik arisan menempatkan arisan sebagai hutang yang mendatangkan manfaat, dalam kaidah fiqh disebutkan *kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba*. Manfaat yang dimaksud disini ialah penerima arisan di awal sejatinya menerima pinjaman dari anggota lainnya

hingga mendapatkan keuntungan waktu dan penggunaan dana lebih cepat sedangkan penerima diakhir tidak mendapatkan manfaat serupa. Unsur *gharar* juga ditemukan dalam arisan, anggota arisan tidak mengetahui kapan waktunya mereka memenangkan undian atau kapan mereka akan mendapatkan giliran dari arisan dari ketidakpastian waktu inilah yang dianggap sebagai unsur *gharar*. Ulama yang melarang juga menyebutkan bahwa Islam sangat berhati-hati terhadap setiap sesuatu yang memiliki kemungkinan judi. Meski arisan tidak sama dengan judi, untung-rugi waktu yang di dapat membuat mereka melarangnya (Azimah 2025)

Konsep arisan merupakan mekanisme pengumpulan uang secara berkala oleh suatu kelompok untuk kemudian diundi untuk mendapatkan penerima dari uang yang telah dikumpulkan, dalam ekonomi syariah konsep arisan seperti ini merupakan akad *ta'awun* yang bertujuan untuk meringankan beban finansial anggotanya. Pengambilan dana secara bergilir menjadi wujud dari tolong menolong, bagi yang mendapatkan dana di awal arisan memiliki fungsi sebagai pinjam tanpa bunga dan yang menerima di akhir arisan ini bisa memiliki fungsi sebagai tabungan (suryaningsih 2018). Arisan dengan konsep *Ta'awun* bisa juga dilihat dari resiko yang tidak hanya ditanggung perorangan namun oleh seluruh anggota arisan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-Maidah ayat 2:

اللَّهُ وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَى الْبِرَّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ إِنَّ

“Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan ketaqwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”

Arisan memiliki peran dalam membantu ekonomi keluarga, terutama yang ada di kalangan menengah kebawah yang mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan yang memiliki kendala diakibatkan harga yang meninggi. Dengan diadakan praktik arisan yang menggunakan konsep pembayaran berkala dapat mengatasi permasalahan tersebut. Pelaksanaan arisan ini tidak dikenakan bunga dan anggota arisan tidak dibebankan biaya tambahan apapun dan dalam praktik arisan anggota akan mendapatkan hak secara adil dan setara. Hasil dari arisan ini bisa digunakan sebagai modal usaha, memenuhi kebutuhan, dan memenuhi keinginan akan barang tertentu sehingga masyarakat aman terbantu dengan adanya arisan (Suryani, h, 2019)

Dalam pembahasan ini peneliti akan membahas arisan yang dilakukan ibu-ibu di Desa Pungut Mudik. Di mana mereka melakukan arisan dengan tujuan bisa memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan pendapatan sehari-hari. Pendapatan yang tidak stabil seringkali menghambat masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang kian hari kian meninggi harganya karenanya ibu-ibu desa pungut mudik mencari solusi bagaimana

agar mereka dapat membeli keperluan mereka tanpa perlu menambah pemasukan, solusi yang tepat atas permasalahan tersebut ialah dengan mengadakan arisan.

Arisan juga dipergunakan sebagai tambahan dana penunjang pertanian, dana arisan yang diperoleh dapat dipergunakan untuk membeli keperluan pertanian dan dana arisan dipergunakan untuk pembukaan lahan baru yang tentunya membutuhkan modal yang cukup besar bagi masyarakat ekonomi menengah ke bawah di Desa Pungut Mudik.

Kegiatan arisan di Desa Pungut Mudik dilakukan oleh ibu-ibu, ada berbagai macam bentuk arisan yang dilakukan, mulai dari arisan uang, arisan barang, dan arisan julo-julo yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan. *Pertama*, Arisan uang yang dilakukan masyarakat desa pungut mudik menggunakan pengundian di awal untuk mendapatkan urutan penerima dana. *Kedua*, Arisan barang dengan konsep penentuan barang yang diinginkan kemudian akan ditentukan berapa jumlah iuran untuk mencapai nilai dari barang tersebut, pengundian untuk arisan barang dilakukan setiap bulan untuk menentukan penerima. *Ketiga*, Arisan julo-julo, arisan ini biasanya hanya dilakukan oleh sebagian orang saja, seperti ibu-ibu yang yang berencana kenduri, mereka akan melakukan arisan julo-julo sebagai bantuan kenduri, julo-julonya tidak harus uang namun juga bisa berupa barang ataupun bantuan bahan masakan.

Arisan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah arisan uang yang dilaksanakan ibu-ibu di Desa Pungut Mudik, Praktik Arisan dilakukan dengan pengundian di awal untuk menentukan urutan penerima. Setiap anggota diberikan waktu untuk melunasi arisan, dari pengundian terakhir ke pengundian berikutnya, anggota yang telat membayar akan ditagih langsung oleh ketua arisan. dalam praktik arisan ini anggota arisan tidak begitu memahami tentang hukum syariah sehingga untuk menjaga nilai dari arisan agar terhindar dari larangan syariah mereka tidak mengenakan denda kepada anggota yang telat membayar arisan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut, dengan penelitian yang berjudul: **PERAN ARISAN DALAM MEMBANTU EKONOMI KELUARGA DI DESA PUNGUT MUDIK PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH**. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi literatur ekonomi syariah dalam membantu masyarakat memahami manfaat arisan secara lebih komprehensif.

1.2 Identifikasi masalah

Identifikasi Masalah Peran Arisan dalam Membantu Ekonomi Keluarga di Desa Pungut Mudik adalah sebagai berikut:

1. Masyarakat Desa Pungut Mudik seringkali tidak mampu membeli barang kebutuhan secara tunai dikarenakan harga yang tidak terjangkau oleh penghasilan bulanan.

2. Pendapatan yang tidak stabil seringkali menghambat masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan yang kian hari kian meninggi harganya.
3. Kegiatan arisan di Desa Pungut Mudik dilakukan oleh ibu-ibu, memiliki berbagai macam bentuk, mulai dari arisan uang, arisan barang, dan arisan julo-julo yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan.
4. Arisan uang yang dilakukan masyarakat Desa Pungut Mudik menggunakan pengundian di awal untuk mendapatkan urutan penerima dana.

1.3 Batasan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas diketahui ada tiga jenis arian yang dilaksanakan, Arisan Uang, Arisan barang, dan Arisan julo-julo. Untuk menghindari penafsiran yang terlalu luas, maka penulis memberikan batasan masalah dalam penelitian, pada pembahasan yang penulis uraikan dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada kelompok arisan uang dan dan perannya dalam membantu ekonomi keluarga di Desa Pungut Mudik perspektif ekonomi syariah.

1.4 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana pelaksanaan praktik arisan di Desa Pungut Mudik?
2. Sejauh mana peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga di Desa Pungut Mudik ?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik arisan di Desa Pungut Mudik?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan kegiatan arisan di Desa Pungut Mudik
2. Untuk mengetahui peran arisan dalam membantu perekonomian keluarga di Desa Pungut Mudik
3. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi syariah terhadap praktik arisan di Desa Pungut Mudik

1.6 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1.5.1. Manfaat Teoritis

1. Penelitian dapat mendukung perkembangan arisan dan memberikan menemukan hukum syariah tentang kegiatan arisan yang dilakukan.
2. Sebagai acuan untuk penelitian yang akan dilakukan selanjutnya yang relevan.

1.5.2. Manfaat Praktis

1. Manfaat bagi penulis, penelitian ini menjadi sarana penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman selama penelitian.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi penambah ilmu pengetahuan.
3. Bagi masyarakat umum, sebagai sarana pengetahuan agar dapat mengetahui peran arisan dalam menambah perekonomian keluarga, terutama menurut perspektif ekonomi syariah.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Peran

Peran merupakan perilaku yang diharapkan dari seseorang yang mempunyai kedudukan atau status, bisa diartikan sebagai posisi, suatu peringkat seseorang dalam suatu kelompok dan hubungannya dengan kelompok lainnya. Setiap orang memiliki posisi tersendiri untuk bertanggungjawab dalam kelompok untuk mengisi perannya dalam kelompok tersebut juga memiliki hak dan kewajiban untuk setiap orangnya (soekanto 2002)

Peran atau role merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia telah berperan atau memiliki peranan. Peranan menyebabkan adanya kemampuan untuk mengatur seseorang dan menetapkan batas norma kesopanan menghendaki agar seorang laki-laki bila berjalan bersama seorang wanita harus di sebelah kiri (soekanto 2002).

2.2 Ekonomi

2.1.1 Definisi Ekonomi

Secara umum, ekonomi didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dalam tata caranya menggunakan sumber daya yang terbatas. Ruang lingkup ekonomi meliputi bidang yang saling berkaitan dengan konsumsi, produksi, dan distribusi. Pengertian ekonomi dalam bahasa Inggris berarti penghematan yaitu mengatur segala hal dalam rumah tangga dengan menghemat sumber daya sehingga bisa memenuhi kebutuhan (Purnomo 2022)

Secara terminologi, kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani *oikos* yang memiliki arti “rumah tangga, keluarga” dan *nomos* yang artinya adalah “peraturan, hukum, dan aturan” dan secara garis besarnya ekonomi memiliki artian sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Perubahan kata dari *ekonomis* menjadi kata ekonomi memiliki arti aturan yang berlaku untuk memenuhi kebutuhan dalam kehidupan dan rumah tangga. Ekonomi merupakan ketentuan dan aturan atau manajemen tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari dengan sumber daya alam yang ada (Apriyanto 2024).

Kegiatan ekonomi telah dilakukan dari zaman prasejarah, seperti berburu, mengumpulkan makanan, dan bertani. Pada zaman ini memang belum ditemukan pembahasan ekonomi yang formal, namun dari praktik-praktik yang mereka lakukan sudah menunjukkan prinsip dasar pengelolaan sumber daya. Ekonomi klasik juga memperkenalkan teori nilai, dimana nilai suatu barang ditentukan oleh biaya produksi. Ini yang menjadi dasar pemahaman tentang bagaimana penentuan harga pasar. Pada abad ke-18 dan abad ke-19 revolusi industri membawa perubahan besar dalam produksi dan distribusi barang tentang bagaimana ekonomi berfungsi dalam proses industrilisasi. Seiring berkembangnya ilmu ekonomi akhirnya terbagi menjadi dua cabang utama: ekonomi mikro, yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan, dan ekonomi makro, yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan (Apriyanto 2024).

Ekonomi makro menganalisis perekonomian secara menyeluruh baik Nasional maupun Internasional, ekonomi makro memiliki tujuan untuk mencapai stabilitas ekonomi, pertumbuhan berkelanjutan, dan mencapai kesejahteraan sosial. Ekonomi mikro sebagai cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen baik itu secara individu maupun perusahaan. tujuan ekonomi mikro ialah meningkatkan efisiensi sumber daya untuk konsumsi dan produksi agar tidak terjadi pemborosan dan untuk memastikan sumber daya yang ada bisa mencukupi kebutuhan (Muhamad 2025).

Fungsi dari ilmu ekonomi berperan penting dalam pemahaman dinamika produksi, distribusi dan konsumsi barang dan jasa dalam lingkup masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip ekonomi, dapat dibuat keputusan yang lebih baik untuk kebutuhan pribadi sehari-hari maupun kehidupan sosial masyarakat.

2.1.2 Ekonomi Keluarga

Ekonomi keluarga merupakan salah satu bentuk unit ekonomi mikro, ekonomi keluarga pembahasannya tentang upaya manusia untuk memenuhi kebutuhan kelompok atau keluarganya melalui aktivitas produktif dengan upah sebagai balasan jasa yang dilakukan. Tujuan dari ekonomi keluarga ialah mencapai kesejahteraan yang hanya dapat di capai ketika keluarga mampu mengontrol pengeluaran agar pendapatan bisa mencukupi kebutuhan.

Kondisi ekonomi bergantung pada pendapatan yang berdampak pada kalitas hidup masyarakat. Pendapatan yang dihasilkan oleh individu dan keluarga secara umum bersumber dari hasil pekerjaan yang dilakukan. Pendapatan yang lebih besar dari kebutuhan konsumsi memberikan arti keluarga tersebut memiliki tingkat kesejahteraan, sedangkan yang memiliki tingkat pendapatan sama dengan pengeluaran atau lebih rendah memberikan dampak kurang sejahteranya keluarga.

Selain dari pendapatan, yang mempengaruhi kondisi ekonomi keluarga dapat diketahui dari jumlah anggota keluarga dan jumlah anggota keluarga produktif. Semakin banyak anggota semakin tinggi tingkat kebutuhan, bila kebutuhan keluarga tidak terpenuhi tingkat kesejahteraan akan menurun. Keluarga yang sejahtera bisa dilihat dari keluarga yang dapat memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan dari aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya, kemandirian keluarga dan nilai-nilai agama (Hanum 2018).

Kondisi ekonomi keluarga yang lemah dapat terjadi ketika tingkat kebutuhan tidak dapat terpenuhi dikarenakan pendapatan yang rendah, keterbatasan sumber daya alam, rendahnya tingkat pendidikan keluarga, dan rendahnya tingkat kesehatan. Untuk menguatkan kembali perekonomian keluarga yang lemah dibutuhkan pemulihan cepat dari sumber masalah yang dihadapi, dapat dimulai dengan mengurangi tingkat konsumsi dan meningkatkan kemampuan produktif diri sehingga tercapailah ketahanan ekonomi keluarga. Ketahanan ekonomi keluarga adalah kondisi dan kemampuan keluarga yang memungkinkan keluarga tersebut untuk pulih dari permasalahan yang dihadapi, bagaimana keluarga dapat bertahan dari permasalahan yang ada, dan bagaimana untuk meningkatkan penghasilan (Lutfi 2020).

Dalam konteks ekonomi syariah, strategi yang dijalankan guna menciptakan ketahanan ekonomi diantaranya:

1. Kewajiban untuk memiliki sumber pendapatan dan kepemilikan aset.

Sejak awal dibentuknya sebuah keluarga, Islam memberikan aturan agar keluarga baru tersebut memiliki sumber pendapatan dan memiliki aset. Aturan tersebut jelas dengan disebutkan bahwa dalam suatu pernikahan pihak laki laki haruslah mampu menafkahi dan mampu memberikan mahar sebagai aset.

2. Menjaga keseimbangan konsumsi

Konsumsi tidak hanya dalam konteks kebutuhan makan dan minum, tetapi juga segala bentuk aktivitas yang membutuhkan uang, seperti pakaian untuk dipakai, peralatan rumah dan dapur, sampai kebutuhan pendidikan dan kesehatan. Hukum ekonomi syariah mengajarkan menjaga pola konsumsi dengan cara melarang umat muslim untuk berlebih-lebihan dalam konteks konsumsi. Seperti dalam al-Qur'an dalam surah al-A'raf ayat 31:

يٰۤاَيُّهَا اٰدَمُ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

“hai anak adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) masjid, makan dan minumlah, dan janganlah

berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan” (al-A’raf/7:31)

3. Saling tolong-menolong dalam keluarga

Islam sangat menganjurkan agar saling membantu antar kerabat jika memiliki harta yang berlebih dan dapat dilakukan dalam bentuk infaq dan sedekah, diutamakan terlebih dahulu diberikan kepada anggota keluarga terdekat dan yang paling membutuhkan.

4. Menyiapkan sistem jaminan sosial berkeadilan

Islam memiliki pandangan bahwa ekonomi keluarga tidak berdiri sendiri, namun memiliki korelasi dalam lingkup sosial. Masalah perekonomian dapat berdampak pada perilaku dalam lingkup sosial, seperti timbulnya kejahatan dalam ranah sosial, seperti pencopetan, penipuan, perampokan, dan sebagainya.

Hal ini dapat bermula dari keinginan untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Islam memiliki solusi yang dapat membantu perekonomian keluarga yang berpenghasilan rendah, yaitu dengan dibentuknya instrument zakat dan aturan-aturan penentuan apa saja kriteria yang wajib mengeluarkan zakat (Safitri 2020).

2.1.3 Ekonomi Syariah

Ekonomi secara umum didefinisikan sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Ekonomi syariah merupakan seluruh kegiatan ekonomi yang dilakukan mulai dari produksi hingga konsumsi yang memiliki landasan hukum ekonomi syariah baik itu dari al-Qur'an maupun Hadis yang memiliki tujuan untuk menciptakan keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan sosial.

Masyarakat muslim mencontoh sikap teladan Rasulullah SAW, tidak hanya mengandalkan rasionalitas dalam mengikuti aturan yang ada dalam kehidupan namun lebih mengedepankan akhlak dan kualitas diri. Islam hadir untuk mengatasi permasalahan yang membawa kerusakan yang menyimpang dari fitrah yang ditentukan. Islam menganjurkan, memerintahkan, meminta untuk berakhlak mulia sesuai dengan akal yang sehat dan jiwa yang bersih, serta jiwa yang waras, yang akan memberi kebahagiaan bagi individu dan masyarakat.

Ekonomi syariah adalah sebuah pengetahuan yang membantu merealisasi kebahagiaan manusia dengan memberikan batasan atas konsumsi sumber daya yang jumlahnya terbatas, mengajarkan caranya mencukupi kebutuhan tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan (Mustafa 2006).

Ekonomi syariah di dalam lingkup ilmunya disediakan segala aspek upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya berdasarkan pada seperangkat konsep *hablum min-Allah wa hablum min-Annas*, yang berkaitan tentang Tuhan, manusia dan hubungan keduanya (*tauhidi*). Ada prinsip-prinsip dalam ekonomi syariah yang harus dipahami dalam melakukan transaksi, yaitu prinsip *tauhid*, prinsip *nubuwwah*, prinsip *khilafah*, prinsip keadilan, dan prinsip pertanggung jawaban. Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan yang memiliki tujuan untuk menyelesaikan segala bentuk permasalahan ekonomi sesuai syariat Islam (Iskandar. E 2017).

Ekonomi syariah sangat penting bagi kehidupan di dunia. Karena nilai Islam tidak hanya untuk umat muslim saja, tapi untuk seluruh makhluk hidup yang ada di atas bumi. Dalam ekonomi syariah pemenuhan kebutuhan manusia diharuskan berlandaskan nilai-nilai Islam agar tujuan agama dapat tercapai, yaitu menjadikan ekonomi sebagai rahmat bagi seluruh alam dan menciptakan kesejahteraan tanpa merugikan orang lain (Idri 2015).

Dasar-dasar dari ekonomi Syariah dilandaskan pada beberapa prinsip diantaranya ;

Tauhid, konsep tauhid menekankan tentang keesaan dan segala sesuatu yang ada di dunia ini hanya milik Allah SWT. Menjelaskan

tentang hubungan manusia dengan Allah yang dapat dilihat dari cara manusia berperilaku atau bagaimana manusia bertindak dalam mematuhi perintah Allah dan menjauhi larangannya (Gunawan 2020).

Keadilan, Konsep keadilan dapat tercapai ketika kebenaran etika dan moral terpenuhi, baik itu secara individu maupun sosial. , ekonomi syariah menekankan tentang pentingnya keadilan dalam mengatur kekayaan dengan tidak membiarkan kekayaan menumpuk hanya pada segelintir orang , keadilan dalam bertransaksi tanpa membedakan status, dan keadilan dalam kesempatan agar siapapun memiliki kesempatan yang sama dengan menggunakan praktik yang jujur dalam artian tidak curang untuk keuntungan pribadi (Yoga 2024) .

kepemilikan, dalam ekonomi syariah kepemilikan hanya diletakkan pada Allah SWT sebagai pemilik alam semesta dan seisinya. Manusia hanya menerima titipan untuk dikelola.

Kepemilikan pribadi diakui dalam Islam namun tetap dibatasi oleh syariah Islam. Dalam kepemilikan harta, dalam ekonomi syariah diajarkan tentang bagaimana mengelola harta untuk kemaslahatan bersama melalui adanya zakat dan larangan riba (Pratama 2023)

Keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial yang diperhatikan dalam ekonomi syariah dengan dilakukannya pemerataan hak dan keadilan. Ekonomi syariah memiliki tujuan untuk

mengurangi kesenjangan antara yang kaya dan miskin, menciptakan masyarakat yang seimbang baik itu dari segi produksi dan konsumsi sehingga setiap orang dapat menikmati haknya. Untuk menciptakan keseimbangan itu dalam ekonomi syariah.

Islam memiliki tujuan agar pemeluknya dapat mencapai kebahagiaan hidup yang hakiki, oleh karenanya Islam sangat memeperhatikan manusia, mulai dari segi dunia maupun akhirat, dengan kata lain Islam sangat mengharapkan manusia bisa mencapai kesejahteraan materi dan spiritual. Pertumbuhan ekonomi menjadi sarana untuk mencapai keadilan, jika mampu menciptakan lapangan pekerjaan baru maka pendapatan masyarakat akan meningkat, dan ini adalah salah satu indikator kesejahteraan dalam ekonomi syariah.

Beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam ekonomi syariah dalam melakukan transaksi, yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip *Tauhid* (Unity) Prinsip *tauhid* adalah dasar utama dari setiap bentuk pondasi yang ada syariat Islam. setiap pondasi haruslah didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap aktivitas yang dilakukan haruslah mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. *Tauhid* terbagi menjadi dua; *pertama, Tauhid Uluhiyyah* yang memiliki arti keyakinan akan keesaan Allah SWT dan kesadaran bahwa seluruh yang ada di alam ini adalah milik-Nya. *Kedua, Tauhid Rububiyyah* yaitu suatu keyakinan

bahwa hanya Allah SWT yang akan menentukan tiap rezeki untuk makhluk ciptaannya dan hanya Dialah yang akan membimbing makhluk-Nya menuju ke jalan yang benar.

2. Prinsip *Nubuwwah* (Kenabian) Prinsip *nubuwwah* merupakan sifat wajib bagi rasul yang menjadi panutan setiap umat muslim di muka bumi, termasuk di dalamnya adalah aktivitas ekonomi. Nilai-nilai dasar ekonomi dalam konsep *Nubuwwah*, yaitu: *shiddiq* (benar dan jujur), *amanah* (dapat dipercaya), *Fathanah* (cerdas), dan *Tabligh* (menyampaikan ajaran Islam).
3. Prinsip *Khilafah* (Pemerintahan) ada empat faktor yang berkaitan dengan khilafah yang berhubungan dengan ekonomi syariah yaitu, persaudaraan, sumber daya alam yang merupakan amanat, gaya hidup sederhana, dan kemerdekaan manusia.
4. Prinsip *Adl* (Keadilan) Prinsip keadilan yaitu konsep yang berarti menempatkan sesuatu porsinya, tanpa adanya pihak yang merasa dizhalimi. Keadilan harus diterapkan disemua kegiatan ekonomi baik itu konsumsi, produksi, dan distribusi.
5. Prinsip *Ma'ad* (Pertanggungjawaban). Segala bentuk sikap manusia, segala bentuk ucapan dan perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat,. Islam mengajarkan bahwa kehidupan manusia di dunia ini hanya sementara, ada kehidupan

sesudah kehidupan ini, karenanya sebagai manusia hendaklah menjaga diri dari segala bentuk keburukan.

Selain prinsip di atas ada beberapa poin penting tentang ekonomi syariah sebagai aktivitas ekonomi, yaitu;

1. Halal dan baik, ekonomi syariah menekankan pentingnya menghormati prinsip-prinsip syariah dalam aktivitas apapun termasuk ekonomi, larangan terhadap barang haram, mulai dari dzat hingga cara mendapatkannya, selain itu dalam transaksinya islam juga memberikan arahan agar segala aktivitas dilakukan dengan baik tanpa merugikan pihak manapun, perlunya menjunjung nilai kebaikan dengan sikap jujur (Kamal 2024).
2. Kerelaan, dalam ekonomi syariah kedua belah pihak yang bertransaksi haruslah saling rela satu sama lain dan menyepakati secara sadar, bukan karena ancaman atau tekanan pihak lain.
3. Jujur dan transparan, fondasi utama dalam membangun kepercayaan, baik dalam hubungan personal, kejujuran menjadi poin penting yang harus dimiliki pelaku bisnis, berfokus pada kesesuaian antara perkataan dan kebenaran yang sesungguhnya. Dan mengedepankan transparansi hingga terhindar dari kecurigaan.

4. Larangan riba, riba merupakan tambahan atau bunga yang praktiknya sangat dilarang dalam islam. Prinsip ini melarang segala bentuk riba bagi si pemberi maupun penerima, riba dianggap merugikan dan menciptakan ketidakadilan dalam transaksi keuangan. Sebagai alternatif, dalam islam ada yang namanya prinsip bagi hasil yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah (Mubarok 2021).
5. Larangan gharar dan maysir, gharar mengarah ke ketidakpastian atau spekulasi berlebihan dalam lingkup transaksi ekonomi, sedangkan maysir lebih mengarah ke praktik perjudian. Keduanya dilarang dalam islam dan dianggap merugikan serta melanggar prinsip keadilan dan menciptakan ketidakpastian dan pengharapan berlebihan (Kamal 2024).
6. Tolong-menolong, tolong menolong merupakan tindakan saling bantu demi meringankan beban atau kesulitan orang lain. Umat islam diperintahkan agar saling membantu dalam hal kebaikan dengan bentuk apapun.
7. Bertanggung jawab, dalam ekonomi syariah tanggung jawab sangat ditekankan baik itu dalam lingkup sosial maupun lingkup kewirausahaan. Pengusaha muslim diminta agar dapat bertanggung jawab dalam menjalankan usaha mereka dengan memperhatikan kepentingan bersama, menciptakan lapangan

kerja yang baik, memiliki kontribusi dalam pembangunan masyarakat, dan terhindar dari praktik-praktik yang merugikan. (kamal 2024)

8. Amanah, semua yang ada di langit maupun di bumi milik Allah, kita hanya dititipkan untuk dikelola dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali (Kasri 2025).

Dalam melakukan transaksi ekonomi khususnya dalam bermuamalah harus memperhatikan lima prinsip diatas yaitu prinsip Tauhid, Nubuwwah, Khilafah, Keadilan, dan tanggung jawab. Dengan berpedoman ke lima prinsip tersebut maka transaksi ekonomi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip dasar dalam bermuamalah (Idri 2015).

2.3 Arisan

2.2.1 Definisi Arisan

Arisan merupakan sistem gotong royong yang berbentuk tabungan bergilir dan sudah dari dulu dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama masyarakat yang berada di pedesaan. Arisan merupakan dimana dikumpulkan dana dalam suatu kelompok yang kemudian dapat dengan bergiliran menerima dana tersebut. Sistem ini dapat menjadi alternatif perbankan informal yang memiliki tujuan membantu masyarakat yang memiliki penghasilan rendah untuk dapat

mengakses kebutuhan tanpa bunga, dan dalam lingkungan pedesaan, arisan menjadi sarana untuk saling bersolidaritas sosial dan ekonomi.

Dalam kamus besar bahasa indonesia arisan memiliki pengertian pengumpulan uang atau barang yang memiliki nilai sama oleh beberapa orang untuk kemudian diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya. Undian dilakukan secara berkala sampai semua anggota mendapatkan gilirannya. Arisan di indonesia sudah lama menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan yang harganya tidak terjangkau penghasilan, sistem arisan merupakan system tradisional yang memprioritaskan prinsip tolong menolong dan kerjasama dengan mengumpulkan dana oleh banyak dalam satu komunitas yang menjadi anggota arisan. Dana yang diperoleh kemudian akan diundi untuk mendapatkan pemenangnya (Palahidu 2018)

Dalam penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa arisan merupakan kegiatan kelompok yang anggotanya mengumpulkan uang untuk diundi siapa yang memperolehnya, dengan mengedepankan prinsip tolong menolong dan kerjasama.

2.2.2 Arisan Berdasarkan Perspektif Ekonomi Syariah

Dari pandangan ekonomi syariah, arisan berada di kategori akad qardh yaitu berupa pinjaman tanpa bunga yang bersifat tolong menolong. Arisan diperbolehkan dalam syariat Islam namun dengan

ketentuan yang sesuai dengan syariat, tidak mengandung riba, tidak mengandung gharar, maupun judi. Selama ketentuan tersebut diikuti arisan diperbolehkan dan dianggap implementasi dari nilai ta'awun. Secara syariah, anggota arisan yang mendapatkan giliran menerima di awal akan dianggap meminjam kepada anggota lain, dimana semuanya memiliki tujuan untuk kepentingan bersama tanpa ada pihak yang merasa dirugikan (Hidayat, 2019)

Arisan dapat digolongkan dalam muamalah, tidak dituliskan maupun disebutkan langsung dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, namun tidak ada pula hukum yang melarang selama tidak ada unsur yang mengharamkannya. Maka hukum yang diambil mengenai arisan kembali ke hukum muamalah yang diperbolehkan. Seperti dalam ilmu fiqh para ulama mengungkapkan "dasar hukum transaksi bermuamalah ialah sah dan diperbolehkan"

1. Argumentasi yang membolehkan

Arisan akan diperbolehkan ketika tidak ada *gharar* (ketidakjelasan) sama sekali dari kedua belah pihak. Tidak ada biaya tambahan apapun dan tidak adanya manfaat yang diterima oleh pihak yang mengutang yang bisa saja menimbulkan kerugian bagi yang diutang. Kata manfaat yang haram dalam akad *qard* adalah manfaat yang hanya diterima oleh pihak yang mengutang saja, dan merugikan pihak yang berutang. Jika manfaatnya dinikmati oleh kedua belah pihak,

maka hal ini tidak apa-apa. Syariat tidak pernah mengharamkan sesuatu yang memberikan kemudahan kepada manusia, selama hal itu mengandung unsur mudharat pada prang lain. (Rozikin 2018)

Arisan telah menjadi suatu kegiatan yang menjanjikan bagi ibu-ibu. nilai dari arisan yang dilakukan beragam mulai satu juta hingga puluhan juta, arisan tak hanya sebagai ajang kumpul melainkan di dalam kegiatan arisan terkandung banyak manfaat positif yang bisa diambil, yaitu diantaranya;

- Kesempatan untuk bersosialisasi

Dengan arisan anggotanya bisa saling berinteraksi dan memperkuat ikatan, membuat anggota akrab satu sama lain, hal ini dapat mempermudah urusan lain, seperti memperbanyak kenalan dan koneksi, juga menghilangkan kecanggungan antar bertetangga.

- Sebagai kesempatan mempromosikan produk

Dalam kegiatan arisan anggotanya juga mendapat kesempatan untuk mempromosikan dan memasarkan produk yang ia jual, hal ini bisa dikatakan efektif, selain itu promosinya tidak dipungut biaya. Berkemungkinna besar juga bisa mendapatkan pelanggan dari anggota arisan.

- Pinjaman tanpa bunga dan tabungan

Bagi penerima di awal arisan ini berfungsi sebagai pinjaman tanpa bunga sehingga kebutuhan dapat terbantu tanpa harus memikirkan cara pelunasan karena tidak ada bunga yang dikenakan dan bagi penerima di akhir arisan memiliki fungsi sebagai tabungan efektif yang jelas hasilnya, anggota arisan yang sulit melakukan penabungan di rumah bisa menabung dengan hasil yang sudah diketahui dan sudah jelas jumlahnya.

- **Pertukaran informasi**

Anggota bisa saling bertukar informasi tentang apapun saat perkumpulan arisan diadakan, anggota bisa saling bertanya dan bisa memperoleh pengetahuan dari kegiatannya. Sebagai contoh ibu baru yang menanyakan tentang informasi cara merawat anak pada ibu-ibu senior (Nurdiana 2019).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa arisan ini dibolehkan dengan persyaratan, arisan dilakukan dengan kesepakatan yang jelas dan setiap anggota arisan memiliki kesempatan dan hak yang sama. Tidak hanya bentuk undian, sekarang ini ada pula kegiatan arisan yang pengundiannya dilakukan di awal sehingga anggota hanya akan menunggu gilirannya dengan urutan yang sudah diketahui. Hukum dari teknik arisan seperti ini merupakan mubah. Hal ini berdasarkan pernyataan para ulama yang menyebutkan selama

tidak mengandung unsur riba dan seluruh anggota memiliki hak yang sama dan setara (Rozikin 2018)

2. Argumentasi yang mengharamkan

setoran uang pada arisan maknanya adalah *qordh* yang mensyaratkan *qordh* pada pihak lain dan ini termasuk *qordh jarro naf'an*. *Qordh* pada sistem ini menyeret *manfa'ah*. Masing-masing pihak yang terlibat pada sistem arisan memberi utang dengan syarat mendapatkan utang dari pihak lain dan ini adalah *manfa'ah*. Jadi, ini termasuk *qordhun jarro naf'an*, sementara *kullu qordhin jarro naf'an* (setiap utang yang menyeret pada manfaat) adalah riba. (Rozikin 2018), arisan juga menimbulkan dampak negatif, diantaranya;

- Riba

Menurut Ibnu Hajar Al-Asqolani, riba adalah kelebihan baik dalam bentuk barang maupun uang. Denda dalam hal ini dikategorikan sebagai *ta'zīr* yang mengandung unsur riba di dalamnya. Hukum Islam mengatakan bahwa *ta'zīr* adalah hukuman yang ditetapkan oleh pertimbangan hakim dalam bentuk teguran dan peringatan keras, seperti dipenjara, denda dengan harta, dan perilaku yang menyimpang dan menghujat serta menghina Rasulullah. Sebagian besar fatwa di beberapa negara Arab, telah mengharamkan denda dengan sebab keterlambatan pembayaran, baik denda yang telah disepakati sejak awal disaat akad dibuat *ta'zīr* (denda) dan yang

tidak ada kesepakatan sejak awal sehingga menyebabkan ta'wīd (Arfan 2021).

Riba terjadi dalam arisan jika: Jika anggota terlambat membayar lalu dikenakan denda berupa uang, denda tersebut dikategorikan sebagai Riba Jahiliyyah. Seringkali dilarang karena identitas pengelola dan anggota tidak jelas. Risiko uang dibawa lari sangat besar, sehingga akadnya dianggap rusak karena mengandung spekulasi tinggi. Pada arisan jangka panjang (misal 5 tahun), orang yang menarik di akhir secara riil menerima nilai uang yang lebih rendah karena inflasi dibanding orang pertama, namun ia tetap membayar nominal yang sama. Jika tidak ada kesepakatan yang adil, ini bisa dianggap merugikan satu pihak (Alfi 2024).

- Gharar

Gharar berarti pertarungan atau ketidakpastian, dalam konteks arisan gharar dapat terjadi ketika ada unsur ketidakjelasan yang mendasar pada akad, baik pada jumlah, waktu, maupun kepastian berlangsungnya arisan hingga selesai.

Sebuah arisan dapat dianggap mengandung *gharar* ketika ada ketidakjelasan anggota sehingga anggota tidak mengenal satu sama lain, ketidakpastian waktu berakhir dimana arisan yang tidak ditetapkan kapan arisan akan berakhir dikarenakan pengundian yang tidak dijadwalkan membuat anggota tidak tahu kapan hak

mereka akan terpenuhi, arisan menurun dapat diamsusikan sebagai gharar karena hasil dari pembayaran dan penerimaan berbeda meski jumlah yang dibayarkan anggota tetap sama jumlahnya dengan dana yang diterima (Rachman 2022).

- *Maysir*

Dalam arisan ada isu yang sering diperdebatkan karena antara tolong-menolong dan adu nasib sangat tipis perbedaannya. Secara prinsip arisan dianggap sebagai *qardh* karena setiap orang mengumpulkan dan menerima jumlah yang sama. Namun bisa saja berubah menjadi maysir jika unsur spekulasi yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain.

Arisan dapat dikatakan mengandung *maysir* ketika ada tambahan biaya administrasi lain diluar iuran pokok seperti contohnya biaya admin yang hanya menguntungkan admin arisan atau denda, arisan gugur juga erat kaitannya dengan unsur *maysir* dimana anggota yang telat membayar akan digugurkan namanya tanpa mengembalikan iuran sebelumnya, arisan dengan potongan seperti pemotongan bagi yang mennag terlebih dahulu atau diwajibkan menyisihkan dana demi keperluan anggota, dan arisan dengan ketidak jelasan akad (Fathoni 2022).

- Gibah

Ghibah adalah membicarakan tentang keburukan atau aib seseorang yang tidak ada, yaitu berbicara tentang orang lain atau memberikankomentar negatif tentang seseorang. Ini bisa menimbulkan dampak negatif seperti Putusnya tali silaturahmi kita Seorang muslim harus dapat mempertahankan hubungan persaudaraan. Menimbulkan perilaku suudzon yang berburuk sangka. Menimbulkan fitnah Salah satu konsekuensi terbesar dari perbuatan ghibah adalah fitnah; Allah SWT dengan jelas menyatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan.(Syifaullah 2025)

- Keterpaksaan membayar

Anggota yang tidak memiliki uang pada saat undian arisan akan dilaksanakan ia diwajibkan membayar dengan cara apapun agar tidak mendapatkan sanksi. Ketidak mampuan membayar iuran arisan berpotensi menimbulkanketakutan bagi pelaku yang tidak membayar karna namanya akan dipandang buruk oleh anggota lain dan dapat menimbulkan prasangka buruk anggota arisan karna dianggap tidak mengikuti peraturan.

- Riya (pamer)

Arisan dijadikan sbagia sarana pamer kekayaan dan pencapaian, menjadikan arisan sebagai ajang memamerkan perhiasan atau kekayaan, hingga status sosial semata-mata demi pujian. Hingga

itu dapat memunculkan gaya hidup konsumtif anggota lain
(Varatisha 2016)

2.4 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil penelitian	persamaan	Perbedaan
1	Rusli Agus (2011)	Kontribusi Arisan Dalam Menambah Kesejahteraan Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Di Kecamatan Bangkinang Barat)	Menurut temuan Rusli Agus. Arisan memberikan kontribusi nyata terhadap kesejahteraan keluarga melalui beberapa cara yaitu; sarana	Penelitian Rusli agus dan penelitian saat ini sama-sama mengkaji praktik arisan terhadap ekonomi keluarga dengan menggunak	Perbedaanny a, penelitian Rusli Agus berfokus pada bagaimana arisan berkontribusi terhadap kesejahteraan keluarga secara umum, menjelaskan

			investasi dan modal kerja, pemenuhan kebutuhan mendesak, pola konsumsi yang terarah dengan meminta anggota arisan untuk menyisihkan sebagian pendapatan, sehingga mencegah perilaku konsumtif berlebihan.	an kacamata ekonomi syariah sebagai landasan.	berbagai model arisan yang berkembang, termasuk arisan uang dan barang. Sedangkan penelitian saat ini hanya berfokus pada peran arisan Uang dalam membantu ekonomi keluarga.
2	Empip	Peran	Empip	Keduanya	empip

	Khopipah (2022)	Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Perspektif Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kampung Taman Sari Rt 01 Rw 02 Desa Kabasiran Kecamatan Parungpanja ng)	menyimpul kan dalam penelitianny a bahwa praktik arisan yang ada di taman sari memiliki hukum mubah, karena; memiliki akad qardh, bebas dari riba, unsur tolong- menolong, adanya transparansi . sebagai penyeimban g ekonomi	membolehkan an arisan dengan akad qardh yang mengandun g unsur ta'awun dan membantu warga agar terhindar dari jeratan bank keliling yang ribawi. yang sangat membantu ibu rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pokok,	menekankan pada pengaruh perkembanga n zaman modern yang memicu pola piker konsumtif, serta kebutuhan untuk menstabilkan ekonomi keluarga dimasa pandemic. Sedangkan penelitian ini menekankan pada kesulitan warga
--	--------------------	--	---	--	---

			keluarga yang bisa membantu keluarga yang kesulitan keluar dari kesusahan tanpa harus terjerat pinjaman berbunga.	peralatan dapur, hingga tambahan biaya sekolah anak.	memenuhi kebutuhan aset rumah tangga akibat fluktuasi harga dan keterbatasan akan pendapatan dari sektor pertanian melibatkan ibu-ibu di Desa dengan focus pada penggunaan dana untuk pembelian perlengkapan rumah dan kebutuhan keluarga.
--	--	--	---	--	--

3	Muhammad Mahfud (2016)	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan System Iuran Berkembang (Studi Kasus Di Desa Mrisen Kecamatan Wonosalam, Kab Demak)	Dari penelitian yang Mahfud lakukan, ditemukan beberapa temuan. yang pertama bahwa akad dalam arisan sama dengan akad utang piutang karena terdapat kreditur dan debitur di dalamnya.	Persamaan ya, berperangka t dari fokus yang sama yaitu meninjau praktik arisan dari prespektif hukum islam. menggunakan an pendekatan kualitatif deskriptif. Keduanya melakukan pengumpulannya data primer di	lebih focus pada aspek hukum(fikih) dari model arisan yang tidak biasa, yaitu sistem iuran berkembang, dimana anggota yang mendapat giliran paling ahir membayar lebih banyak dibandingkan yang mendapat diawal. Sedangkan dalam
---	------------------------	--	---	---	--

				lingkukan perdesaan yang kental dengan nilai kebersamaaan guna tidak ada unsur riba dalam transaksi tersebut.	penelitian ini lebih focus meneliti fungsi dari arisan, bagaimana ibu-ibu menggunakan hasil iuran untuk memenuhi kebutuhan dan bagaimana pandangan ekonomi syariah terhadap praktik arisan yang dilakukan.
4	Nurdiana		Berdasarkan	Persamaan	Perbedaanny

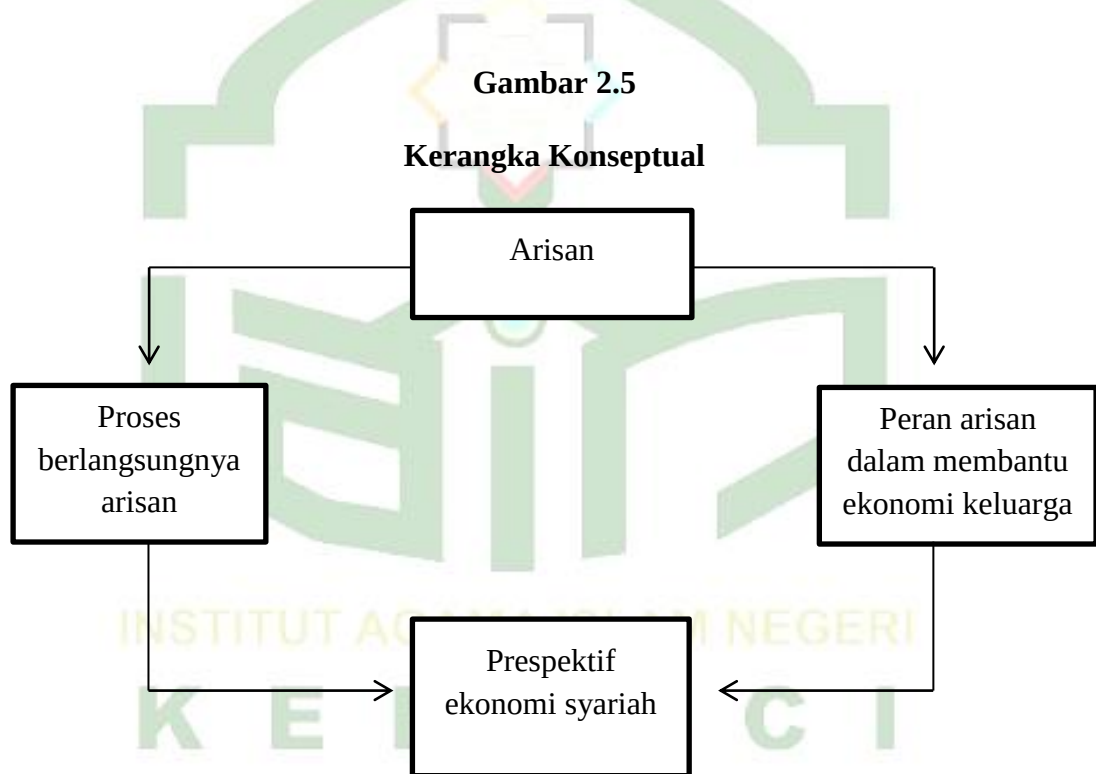
	Astuti		penelitian yang dilakukan nurdiana yang membahas tentang arisan petani sawit ditemukan adanya denda keterlambatan uang kas dan bunga pinjaman 5% yang disepakati di awal akad, dikategorikan sebagai tindakan	antara penelitian nurdiana dan penelitian ini adalah sama-sama meninjau praktik arisan di desa dengan prinsip ekonomi syariah.	a terletak pada topic penelitian dimana nurdiana berfokus pada hukum arisan petani sawit yang dalam prakteknya dikenakan denda sedangkan penelitian ini berfokus pada peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga.
--	--------	--	--	---	--

			yang mengandun g unsur riba.		
--	--	--	---------------------------------------	--	--



2.5 Kerangka Konseptual

Kerangka ini merupakan konsep untuk mengungkapkan kontribusi arisan dalam mensejahterakan keluarga di Desa Pungut Mudik. Keterkaitan antar variabel yang akan diteliti dengan metode penelitian kualitatif. Merujuk pada teori yang ada, maka secara garis besar penelitian ini untuk menganalisis kontribusi arisan terhadap kesejahteraan keluarga berdasarkan prinsip ekonomi syariah, berikut ini gambar kerangka konseptual mengenai penelitian ini.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dimana peneliti akan langsung melakukan penelitian ke lokasi subjek penelitian untuk mengamati dan berinteraksi dengan mereka dalam konteks langsung. Proses penelitiannya ialah belajar dari masyarakat, peneliti sebagai murid dan subjek penelitiannya sebagai guru.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, menurut Mertha Jaya (2020) penelitian yang memfokuskan pada pemahaman penggambaran suatu fenomena yang terjadi dengan melakukan komunikasi intens antara peneliti dan sumber informasi. Sehingga ada kemungkinan perbedaan atau kesamaan dengan teori hasil penelitian yang pernah dilakukan dengan judul sama sebelumnya, penelitian kualitatif bersifat deskriptif menggunakan lingkungan alami sebagai sumber data, dan informasi diperoleh dari wawancara dan observasi, dokumen, maupun catatan dengan cara mendeskripsikan temuan.

Data yang di dapat digunakan untuk pengungkapan proses dan pengungkapan keadaan yang sebenarnya, peneliti akan terjun ke lapangan untuk mempelajari temuan dengan, mencatat, menganalisis, menarik kesimpulan dari proses yang dilakukan. Peneliti akan berfokus mencari data

dan sumber informasi yang dibutuhkan, melalui informasi tersebut peneliti bisa menginterpretasikan hasil penelitian yang akurat.

Kesimpulan penjelasan metode kualitatif adalah metode ini focus pada pemahaman yang lebih dalam dan rinci tentang suatu fenomena sosial, budaya, dan perilaku, peneliti mengumpulkan data dengan cara wawancara dan observasi, atau menganalisa dokumen, dengan tujuan mendapatkan makna yang sedang diteliti. Metode Penelitian ini lebih menekankan konsep proses dibanding generalisasi, digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu rumit dan belum sepenuhnya terdefinisikan.

Penelitian melibatkan pengamatan langsung pada ibu-ibu arisan di desa Pungut Mudik untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Maka, Desa Pungut Mudik Kecamatan Air Hangat Timur akan dijadikan sebagai lokasi untuk penelitian ini.

3.2 Penetapan Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis melakukan studi di Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur, yang terletak di Kabupaten Kerinci. Sebagian besar warganya memiliki mata pencarian sebagai petani. Lokasi ini dipilih karena praktik arisan di Desa ini amat umum dilakukan di setiap Rt, ada aspek yang perlu dipelajari tentang konsep dan proses berlangsungnya arisan, seperti apa manfaatnya dan kontribusi ekonomi apa yang bisa dilakukan hingga arisan bisa menjadi instrument keuangan yang dapat membantu ekonomi keluarga. Penulis tertarik meneliti hal ini untuk

mengetahui sejauh mana# peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga dan bagaimana proses berlangsungnya, juga mengenai bagaimana pandangan ekonomi syariah terkait fenomena arisan ini.

3.3 Fokus Penelitian

Lingkup penelitian ini difokuskan padaa anggota arisan yang berada di Desa Pungut Mudik, bertujuan mengumpulkan informasi untuk menjawab pertanyaan tentang sejauh mana kontribusi arisan terhadap kesejahteraan keluarga, bagaimana proses berlangsungnya, dan bagaimana pandangan ekonomi syariah dalam konsep arisan yang diteliti. Pengumpulan data akan dilakukan hingga peneliti merasa telah cukup , akan dimulai dari penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi.

3.4 Jenis Data

3.4.1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan, peneliti berinteraksi langsung dengan apa yang ditelitinya. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beragam, Dalam penelitian ini data yang penulis peroleh berasal dari observasi yang dilakukan di Desa Pungut Mudik, wawancara dengan anggota arisan, dan mendokumentasikan grup chat juga dokumentasi foto bersama anggota arisan.

3.4.2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari buku, catatan, maupun majalah. Data sekunder ini bisa berbentuk beragam hal mulai dari publikasi tentang apa yang dieliti, teori penelitian terdahulu, ataupun arsip dokumentasi. Sehingga data sekunder ini tidak perlu diolah lagi.

Dalam penelitian ini penulis mengambil data melalui dokumen yang telah ada dan penelitian terdahulu. Penulis mendapatkan data penduduk dan luas wilayah melalui arsip resmi kantor kepala desa pungut mudik yang mencakup luas wilayah, batas geografis, dan jumlah penduduk, Buku referensi untuk menyusun landasan teori, teks keagamaan yang berasal dari al-Qur'an, dan penelitian terdahulu.

3.5 Objek Penelitian

Objek penelitian yang peneliti lakukan adalah peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga di Desa Pungut Mudik, Kecamatan Air Hangat Timur, Kabupaten Kerinci. Fokus utama penelitian ini ada pada mekanisme pelaksanaan arisan yang dilakukan oleh kelompok ibu-ibu setempat, yang mencakup proses pengumpulan dana, sistem pengundian, hingga alokasi penggunaan dana.

Lebih lanjut, penelitian ini melihat objek tersebut melalui kacamata ekonomi syariah untuk menelaah apakah nilai-nilai yang terkandung dalam praktik arisan tersebut telah sesuai dengan syariat Islam.

3.6 Subjek Penelitian

Peneliti memilih narasumber yang dianggap responsif dan mengerti akan masalah yang akan diteliti, mampu menggambarkan informasi dengan jelas hingga bisa digunakan untuk mengumpulkan data. Subjek dari studi adalah anggota arisan yang memiliki partisipasi aktif dalam kegiatan arisan. Dalam penelitian ini narasumber yang memiliki karakteristik tersebut ditentukan sebanyak 7 orang.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

3.7.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu proses pengumpulan data dengan mengamati secara menyeluruh untuk mengetahui kondisi tertentu. Observasi juga digunakan untuk mendapatkan pengalaman langsung, dan mengetahui kondisi nyata dari pembahasan yang akan diteliti.

Peneliti mengamati mulai dari proses pelaksanaan arisan dan alokasi penggunaan dana arisan yang dilakukan ibu-ibu Desa Pungut Mudik, kondisi sosial dan transparansi kelompok.

3.7.2 Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan guna mendapatkan informasi langsung dari informan yang berpartisipasi langsung dalam topik yang dibahas, untuk memperoleh hasil akurat dari wawancara peneliti mengajukan pertanyaan secara lisan kepada orang lain, baik secara langsung maupun melalui teknologi digital yang tersedia. Peneliti haruslah menentukan tempat dan waktu yang sesuai untuk melakukan wawancara disesuaikan dengan kondisi narasumber, jika waktu dan tempat tidak sesuai kemungkinan untuk mendapatkan hasil wawancara juga bisa saja jadi bias dan tidak sesuai dengan harapan.

Adapun poin-poin utama yang digali melalui wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara dengan ketua arisan (Ibu DF) untuk

mendalami awal terbentuknya dan mekanisme arisan, wawancara dengan anggota arisan (Ibu YL, ED, SY, SN, NR, MT) untuk menggali informasi tentang sejauh mana peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga dan alokasi penggunaan dana arisan.

3.7.3 Dokumentasi

Teknik ini menjadi tambahan data bagi observasi dan wawancara, meliputi bukti dari observasi dan wawancara yang telah dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti mendokumentasikan yang menyangkut tentang arisan di Desa Pungut Mudik, dokumentasikan dalam bentuk foto anggota, grup Facebook arisan, dan alokasi penggunaan dana.

3.8 Teknik Analisis Data

3.8.1 Analisis Domain

Analisis domain merupakan analisis yang memiliki tujuan untuk memperoleh data penelitian secara menyeluruh dengan mengumpulkan catatan lapangan, hingga peneliti haruslah memfokuskan domain penelitian berdasarkan permasalahan yang akan diteliti. Sehingga, domain akan terstruktur dan sesuai dengan apa yang akan diteliti dan itu dapat mempermudah penelitian.

dalam menyusun analisis data untuk penelitian ini, penulis menganalisis gambaran umum mengenai situasi di lokasi penelitian

dengan mengidentifikasi kategori-kategori besar yang berkaitan dengan arisan di Desa Pungut Mudik. peneliti mengambil gambaran luasnya yaitu, jenis arisan apa saja yang dilakukan di Desa Pungut Mudik dimana peneliti menemukan 3 jenis arisan yaitu, arisan uang, barang dan julo-julo, mayoritas pekerjaan warga desa yang mayoritasnya petani, dan mengobservasi tentang alokasi penggunaan dana arisan secara menyeluruh.

3.8.2 Analisis Taksonomi

Setelah analisis domain dilakukan, selanjutnya ialah melakukan tahapan analisis taksonomi. Peneliti menganalisis data yang telah dikumpulkan sebelumnya berdasarkan dengan domain yang telah ditetapkan peneliti. Analisis taksonomi akan dilakukan untuk mendeskripsikan data. Dalam analisis taksonomi, area penelitian akan ditentukan terbatas pada domain tertentu yang akan sangat membantu dalam usaha untuk menjelaskan fenomena atau fokus awal penelitian.

Penulis memetakan bagaimana Peran Arisan dalam Membantu Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Ekonomi Syariah ke dalam berbagai aspek kehidupan keluarga. Dengan membatasi penelitian, peneliti hanya berfokus pada arisan uang yang dilakukan di desa pungut mudik.

3.8.3 Analisis Komponensial

Pada analisis sebelumnya data disusun berdasarkan domain yang telah ditentukan. Sedangkan, dalam analisis komponensial ini, data yang diperoleh melalui triangulasi disusun dalam domain berbeda untuk memperoleh data yang lebih spesifik ke arah fokus yang akan diteliti.

Dalam analisis ini penulis menganalisis untuk menemukan perbedaan antar anggota arisan dalam memanfaatkan dana yang diperoleh, sehingga penulis dapat membandingkan efektivitas arisan dalam kontribusinya terhadap kesejahteraan keluarga.

Peneliti mengelompokkan penggunaan dana arisan menjadi tiga, sarana memperoleh barang yang diinginkan, dana tambahan kebutuhan keluarga, dan penggunaan dana arisan untuk pertanian.

3.8.4 Analisis Tema Budaya

Analisis tema budaya memiliki tujuan untuk menyatukan keseluruhan temuan menjadi satu kesimpulan utuh mengenai hubungan yang mendasari fenomena tersebut. Sehingga penulis dapat merumuskan hasil penelitian berdasarkan jendela ekonomi syariah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum lokasi penelitian

4.1.1. Profil Desa Pungut Mudik

Desa : Pungut Mudik
Kecamatan : Air Hangat Timur
Kabupaten : Kerinci
Provinsi : Jambi
Kode pos : 37161

Desa Pungut Mudik merupakan Desa yang berada di Kecamatan Air Hangat Timur kabupaten kerinci provinsi jambi. Terdiri dari 6 RT dan jumlah penduduk menurut data yang diperoleh sekitar 881 jiwa dimana ada 428 laki-laki dan 453 perempuan dengan jumlah keluarga sebanyak 328 KK.

4.1.2. Wilayah Dan Batas Desa Pungut Mudik

Desa Pungut Mudik merupakan Desa yang terletak di Kecamatan Air Hangat Timur provinsi jambi, yang mempunyai luas wilayah 451,87 Ha termasuk hutan adat. Desa Pungut Mudik berbatasan dengan:

- Sebalah utara berbatasan dengan Desa Pungut Tengah
- Sebalah selatan berbatasan dengan kawasan Renah Pemetik
- Sebalah timur berbatasan dengan kawasan Perbukitan Sungai Tutung
- Sebalah barat berbatasan dengan perbukitan dan perkebuna

4.1.3. Kehidupan Sosial Keagamaan Dan Pendapatan Ekonomi Di Desa Pungut Mudik

Agama Islam adalah agama yang dianut oleh 100% masyarakat Desa Pungut Mudik sebagai agama turun-temurun. Adat di Desa Pungut Mudik juga sangat erat kaitannya dengan hukum syariat dimana adat disandarkan pada agama, sehingga yang melanggar aturan agama tentunya telah melanggar pantangan adat, dan adat lah yang menjadi penentuan sanksi yang diberikan jika terjadi pelanggaran moral yang melanggar syariah di Desa Pungut Mudik.

Desa Pungut Mudik berada di tempat yang strategis untuk lahan pertanian yakni berada di wilayah dataran tinggi yang memiliki tanah yang subur, mayoritas pekerjaan masyarakat Pungut Mudik dari sektor pertanian sehingga pendapatan yang diperoleh tergantung pada cuaca dan tingkat harga jual hasil pertanian. Tanaman utama yang menjadi andalan petani di Pungut Mudik adalah kopi dan kayu manis sehingga tidak ada musim panen tertentu bagi

petani. Selain kopi dan kayu manis masyarakat Desa Pungut Mudik juga menanam tanaman lain seperti padi sayur mayur namun hanya untuk konsumsi pribadi dan tidak diperjualbelikan.

Kondisi perekonomian di Desa Pungut Mudik sangat bergantung pada hasil pertanian, saat harga hasil tani menurun perekonomian masyarakat Desa juga akan menurun dan sebaliknya. Harga per kg kayu manis saat penelitian ini dilakukan berkisar antara Rp20.000- Rp 35.000/kg dan harga kopi berkisar antara Rp 45.000- Rp 52.000/kg tergantung pada kualitas dan tingkat kekeringan. Dalam hitungan 2 minggu pendapatan yang diperoleh dari kopi biasanya 30-45 kg atau jika dijumlahkan dalam bentuk uang berkisar antara Rp 1.500.000 hingga Rp 2.000.000. Sedangkan untuk kulit manis hanya akan di panen di periode waktu tertentu, seperti saat mendesak dan sebelum lebaran.

4.2. Sistem Pelaksanaan Arisan Di Desa Pungut Mudik

1. Awal terbentuknya

Awal mula pembentukan arisan di tahun 2019, pada saat itu karpet menjadi barang tren di kalangan ibu-ibu Desa Pungut Mudik, Df yang saat ini berstatus sebagai ketua arisan mencetuskan ide untuk melakukan arisan agar bisa membeli karpet tanpa harus memiliki dana cash terlebih dahulu,

saat itu terkumpul 25 anggota dengan jumlah iuran Rp 160.000 dan jumlah penerimaan sebesar Rp 4.000.000.

Berdasarkan wawancara dengan ibu DF selaku ketua arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“Arisan dimulai dari 2019, saat itu saya merekomendasikan untuk membuat arisan untuk beli karpet akhirnya sampai sekarang masih berdiri. Anggotannya dulu 25 orang, nerimanya sebulan sekali tanggal 7 jumlahnya 4 juta* (Minggu, 20 Februari 2026).

Hal yang sama juga disampaikan oleh ibu YL, beliau mengatakan. *“ibuk sudah dari dulu ikut arisan ini, dulunya arisan dibuat untuk membeli karpet Malaysia yang dulu sempat viral, anggotanya pas 25 orang nerimanya 4 juta”* (Kamis 5 Maret 2026).

Sampai saat ini arisan masih terus dilakukan anggota arisan yang sebelumnya berjumlah 25 orang bertambah dan kini anggotanya berjumlah 27 orang. Penerimaan arisan akan dilakukan setiap tanggal 7 dengan jumlah pengumpulan dana Rp160.000 perbulan dan akan diterima sebesar Rp4.320.000. pembayaran arisan diberikan langsung pada ketua arisan oleh anggota dan ketua arisan akan menginformasikan siapa saja yang telah membayar arisan melalui grup chat arisan di facebook.

Berdasarkan hasil wawancara ibu YL mengungkapkan *“arisan disambung untuk beli barang lainnya ada tambahan anggota 2 orang makanya sekarang jadi 4 juta 320 ribu nerimanya setiap tanggal 7. Kami*

guncangnya di awal, biar jelas siapa penerima, kalo kumpul buat guncang sebulan sekali kan tidak semua anggota sempat” (Kamis, 5 Maret 2026)

2. Pelaksanaan dan penentuan penerima

Arisan yang dilakukan di Desa Pungut Mudik merupakan arisan uang. Anggota yang mengikuti arisan akan mendaftarkan diri kemudian nama dari anggota yang mengikuti arisan akan diundi. Undian yang dilakukan masih berupa undian tradisional dengan gelas sebagai wadah dan kertas yang bertuliskan setiap nama anggota di dalamnya. Kemudian nama-nama anggota akan diundi di awal periode arisan untuk mendapatkan urutan penerima arisan. Urutan arisan yang di peroleh menentukan siapa yang akan menerima di awal hingga akhir periode arisan, yang namanya keluar lebih dulu menjadi yang pertama menerima diikuti nama-nama lain sesuai urutan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu DF selaku ketua arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan “*Guncangnya setiap awal arisan, nanti berurutan namanya sesuai urutan kertas yang sesuai. Ya, guncangnya masih pakai gelas sama kertas masih tradisional lah* “ (Minggu, 20 Februari 2026)

Berdasarkan wawancara dengan ibuk ED di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan “*Guncangnya setiap awal arisan, masih pake kertas sama gelas, siapa yang keluar namanya lebih dulu berarti dia yang nerima*

pertama, kaya begitu terus sampai habis namanya“ (Minggu, 20 Februari 2026)

Berdasarkan wawancara pernyataan ibu SY sayra selaku anggota arisan di Desa Pungut Mudik juga mengatakan hal serupa. Beliau mengatakan. *“Guncang arisan cuma di awal untuk menentukan penerima, nanti tinggal tunggu antrian nerima”*. (Kamis, 5 Maret 2026)

3. Pengumpulan dan penyaluran dana arisan

Dana arisan akan dikumpulkan pada ketua arisan, anggota diberikan waktu satu bulan dari penerimaan terakhir hingga ke penerimaan berikutnya, bila ada anggota arisan yang telat membayar maka ketua arisan tersendiri yang akan langsung menagih pada pihak bersangkutan.

Berdasarkan wawancara dengan SN selaku Anggota arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“untuk bayarnya langsung dikumpulkan ke ketua arisan, bisa kita yang langsung kerumahnya bisa juga di transfer”*(selasa , 24 februari 2026)

Berdasarkan wawancara pernyataan SY selaku anggota arisan di Desa Pungut Mudik Beliau mengatakan. *“untuk bayar uang arisan dikasih waktu sebulan, dari yang nerima bulan ini sampai tanggal 7 bulan depan, ketua bakalan tanya langsung ke rumahnya kalo ada yang lewat tanggal”*. (Kamis, 5 Maret 2026)

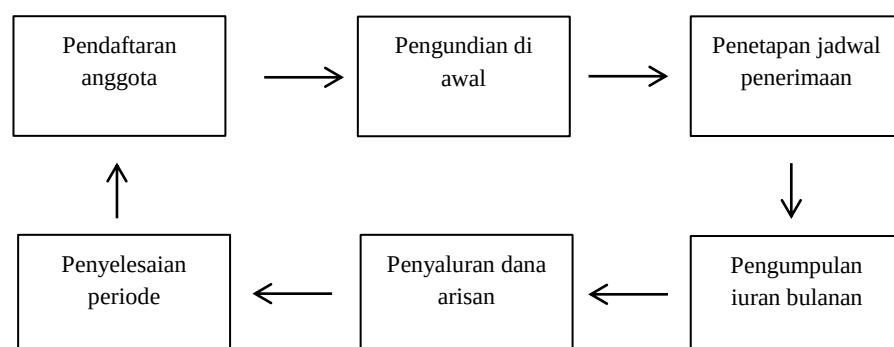
Dengan hasil wawancara serupa ibuk ED mengatakan. *“kalau bayarnya sama ketua, nanti dikasih waktu sebulan, kalo lewat tanggal ketua sendiri yang nagih”* (jum’at, 6 maret 2026)

Arisan yang ada di Desa Pungut Mudik tidak menegnal sistem denda maupun sanksi bagi anggota yang telat membayarkan arisan dikarenakan mereka menghindari riba yang akan terjadi jika mereka menggunakan sistem denda..

Berdasarkan wawancara dengan ibuk DF selaku ketua arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan *“kami tidak pakai denda, kalo ada kendala yang kita bicarakan, saya sendiri yang kerumah bertanya”* (Minggu, 20 Februari 2026)

Dengan hasil wawancara serupa ibuk ED mengatakan. *“tidak pakai denda, kalau pakai denda mana mau saya ikut. Saya juga dengar kalau denda itu tidak boleh dalam agama kita”* (jum’at, 6 maret 2026)

Gambar 4.2
Sistematika arisan



4. Tidak dikenakan denda

Praktik arisan yang dilakukan tidak dikenakan denda yang dilarang oleh syariat islam, meski anggota arisan mengaku tidak benar-benar memahami hukum syariah terhadap arisan namun berdasarkan hasil observasi yang dilakukan arisan di desa pungut mudik dipastikan tidak mengandung riba dikarenakan tidak ada biaya tambahan apapun dalam praktik arisan yang mereka laksanakan.

Berdasarkan wawancara dengan ibuk DF selaku ketua arisan di Desa Pungut Mudik mengatakan *“untuk akad kami kurang paham tentang aturan agama arisan cuman untuk riba sepertinya tidak karna tidak ada denda”*

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk SN selaku Anggota arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“kalo riba rasanya tidak, tidak ada denda juga tidak ada uang yang dikeluarkan untuk arisan selain dana iuran yang 160 ribu itu”*(selasa , 24 february 2026)

4.3. Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluarga Di Desa Pungut Mudik

Arisan di Desa Pungut Mudik menjadi sarana masyarakat untuk memperoleh barang yang diinginkan tanpa perlu menambah pemasukan, dengan adanya arisan anggota akan mendapatkan hak sama sesuai giliran. Hal ini jelas membantu ekonomi keluarga, ibuk rumah tangga bisa mendapatkan barang yang diinginkan dengan dana arisan yang diperoleh.

Selain untuk membeli barang perlengkapan rumah, uang arisan yang diperoleh dipergunakan anggota arisan untuk membantu biaya sekolah dan belanja anak mereka.

1. Sarana memperoleh barang yang diinginkan

Anggota arisan mempergunakan dana arisan untuk keperluan berbeda beda, ibu YS mempergunakan dana arisan untuk membeli tikar dan ibu ED mempergunakan dana arisan yang beliau terima untuk membeli kulkas. Keduanya sama-sama menyampaikan bahwa mereka merasa kesulitan untuk membelinya dengan pendapatan pekerjaan dikarenakan harganya yang lumayan tinggi dan mereka menyampaikan bahwa arisan membantu pemenuhan kebutuhan mereka.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk SY beliau mengatakan. *“tentu membantu. Uang dari arisan dipakai untuk keperluan rumah saja, seperti tikar untuk alas rumah, kalo mengumpulkan uang langsung buat beli kan agak susah jadi dengan ikut arisan ini bisa beli barang buat ngisi rumah. Biar pun nerima dua tahun sekali tetap Alhamdulillah. Kalo bukan dengan arisan mungkin tidak bisa terbeli karna harganya lumayan”* (Kamis, 5 Maret 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk ED beliau mengatakan. *“peran arisan ya bagus untuk keluarga ibu, Mambantu. Hasil arisan digunakan untuk beli kulkas karna tetangga sudah punya semua, kalo beli langsung mahal, hasil kerja cukup buat anak sekolah sama kebutuhan*

rumah. Untung ikut arisan ini jadi bisa beli sisanya juga bisa dipakai untuk tambahan belanja anak” (Jum’at, 6 Maret 2026)

2. Dana tambahan kebutuhan keluarga

Anggota arisan lainnya yang mempergunakan arisan sebagai tambahan biaya pendidikan anaknya juga merasa terbantu karena arisan dapat sedikit meringankan tanggungan.

Berdasarkan wawancara dengan ibuk DF selaku ketua arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“hasil arisan saya gunakan untuk dana simpanna, tabungan lah bisa dibilang. Buat kebutuhan dapur juga sebagian (Minggu, 20 Februari 2026).*

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibuk YL beliau mengatakan. *“untuk keluarga kita membantu, hasil arisan tahun kemaren ibu gunakan untuk tambahan biaya kuliah sama biaya sekolah anak. Kan anak cowo yang kecil sekolahnya swasta dari hasil arisan bisa meringankan keuangan. Kalo periode ini belum nerima” (kamis, 5 Maret 2026)*

Berdasarkan wawancara dengan ibuk SN selaku Anggota arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“hasil arisan dipakai buat nambah nambah kebutuhan rumah saja, seperti buat belanja dapur, buat bayar pajak mobil juga “(selasa , 24 februari 2026)*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat peneliti simpulkan bahwa arisan di Desa Pungut Mudik memiliki peran dalam

membantu ekonomi keluarga. Anggota arisan menggunakan dana yang diperoleh dari dari arisan untuk meringankan beban ekonomi keluarga dan membeli keperluan yang tidak dapat dibeli hanya dengan penghasilan.

3. Penggunaan dana arisan untuk pertanian

Masyarakat Desa Pungut Mudik mayoritas adalah petani, kehidupan masyarakat sangat bergantung pada hasil pertanian, Dana arisan yang diperoleh anggota juga digunakan sebagai dana tambahan untuk sektor pertanian. Dalam wawancara anggota arisan mempergunakan dana arisan untuk pembelian mesin kopi agar nilai jual kopi bertambah, juga sebagai dana tambahan biaya pembukaan lahan baru agar hasil panen dapat meningkat.

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk NR selaku Anggota arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“Uang hasil arisan kami belikan untuk mesin tumbuk kopi. Di Renah pemetik kami nanam kopi, kalo jual mentah harganya murah, kalo sudah digiling, sudah kering harganya busa naik”*(Minggu , 7 Juni 2026)

Berdasarkan wawancara dengan Ibuk MT selaku Anggota arisan di Desa Pungut Mudik, beliau mengatakan. *“Hasil arisan datang pakai untuk ngupah orang ngancah (membersihkan semak belukar di ladang) supaya bisa nambah luas ladang dan bisa ditanam. Sangat membantu uang arisan yang datang dapat, setelah dipakai bayar upah masih ada sisanya”*(Minggu , 7 Juni 2026)

4. Alokasi penggunaan dana arisan yang telah menerima dana

Berdasarkan Observasi dengan anggota yang telah menerima arisan.

dana yang di dapat digunakan untuk berbagai hal, di antaranya:

Tabel 4.3

Tabel penggunaan dana arisan

No	Nama	Tanggal penerimaan	Penggunaan dana
1	Mk Aluna	7 Oktober 2025	Membeli kulkas dan tambahan belanja anak
2	Mk Hanif	7 November 2025	Menajadi dana tambahan untuk keperluan rumah
3	Nk Rayyan	7 Desember 2025	Untuk membeli mesin kopi
4	No Sayra	7 Januari 2026	Digunakan untuk membeli tikar dan keperluan rumah
5	Mk Gian	7 Februari 2026	Memenuhi kebutuhan sekolah anak
6	Mk Zelfa	7 Maret 2026	Tambahan biaya renovasi rumah
7	Mk Cinta	7 April 2026	Untuk membeli keperluan rumah

8	MK Thomas	7 Mei	Untuk biaya pembukaan lahan pertanian baru.
---	--------------	-------	---

Tujuan dilakukannya arisan ini adalah untuk menjadi sarana untuk membantu keuangan keluarga, mereka lebih memilih melakukan arisan dibanding melakukan pinjaman pada bank keliling ataupun menyicil. Arisan ini tak hanya sebagai sarana untuk mendapatkan aset melainkan ada masyarakat Desa yang menggunakan arisan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan lain, seperti pemenuhan kebutuhan keluarga dan pemenuhan kebutuhan pertanian. Berdasarkan observasi arisan yang dilakukan di Desa Pungut Mudik ini juga membawa hal positif dalam kehidupan warga, salah satunya masyarakat bisa saling bersosialisasi satu sama lain dan meningkatkan solidaritas bertetangga.

Dari hasil wawancara alasan ibu-ibu Desa Pungut Mudik rutin melaksanakan arisan adalah sebagai berikut:

- a. menjadi sarana untuk mendapatkan perlengkapan rumah, dengan adanya arisan anggota arisan dapat membeli perlengkapan rumah yang sebelumnya tidak terpenuhi dari penghasilan sehari-hari.
- b. Tabungan, menjadi tabungan yang bisa disimpan untuk kebutuhan sekolah anak dan kebutuhan darurat.

- c. tidak ada tambahan (bunga), dalam praktek arisan di Desa Pungut Mudik. Anggotanya tidak mengenakan denda maupun tambahan apapun dalam pelaksanaan sehingga anggota yang mengikuti arisan tidak merasa keberatan.

4.4. Pelaksanaan Arisan Di Desa Pungut Mudik Dalam Perspektif Ekonomi Syariah.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan. Anggota arisan di Desa Pungut Mudik tidak menggunakan sistem denda maupun sanksi yang membebankan anggota arisan, dan jika di tinjau dalam hukum syariah menurut beberapa ulama maka arisan yang sejenis ini diperbolehkan karena tidak ada unsur yang merugikan maupun riba. Ekonomi syariah memiliki aturan dalam transaksi dan aturan tersebut tidak dilanggar oleh arisan yang dilakukan di Desa Pungut Mudik.

kegiatan arisan yang dilakukan digunakan dengan teratur dengan dana penghasilan dari pekerjaan. Tidak ada penipuan dan dalam praktiknya tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syariat islam. Dana dari hasil arisan dipergunakan untuk membeli keperluan dan sebagai tambahan dana untuk keperluan keluarga. Anggota tidak dipaksa untuk mengikuti arisan, seluruh kegiatan diikuti dengan sukarela oleh seluruh anggota arisan sesuai dengan kaidah islam keikhlasan dan kerelaan dalam prinsip ekonomi syariah.

Kegiatan yang dilakukan dikontrol oleh ketua yang bertanggungjawab, bagi anggota yang telat membayar arisan ketua arisan akan langsung mendatangi anggota tersebut sebagai bentuk tanggung jawab. Anggota arisan juga mengikuti arisan sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Ketua arisan juga bersikap jujur dan transparan, keseluruhan informasi diberitahukan kepada anggota melalui grup chat facebook sehingga anggota dapat mengetahui siapa yang telah membayar, siapa yang telah menerima, dan siapa yang bermasalah. Sikap bertanggungjawab jujur dan transparan ini telah sesuai dengan kaidah ekonomi syariah.

Dalam berlangsungnya arisan, tidak ada sistem denda atau tambahan dana apapun sehingga dalam praktik arisan di Desa Pungut Mudik ini tidak mengandung riba. Keseluruhan anggota mendapatkan hak yang sama, tidak ada anggota yang diuntungkan maupun dirugikan. Undian arisan dilakukan di awal periode, keseluruhan anggota telah mengetahui kapan giliran mereka menerima dana arisan dengan hal melakukan undian di awal praktik arisan dapat terhindarkan dari Gharar dan Maysir.

Dengan memulai arisan yang bertujuan untuk membantu satu sama lain. Tiap anggotanya merasa terbantu dengan adanya arisan ini karena dapat memenuhi kebutuhan yang tidak terpenuhi hanya dari pendapatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil hasil penelitian dan pembahasan mengenai peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga di Desa Pungut Mudik perspektif ekonomi syariah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Praktik arisan yang dilakukan oleh ibu-ibu di RT 02 Desa pungut mudik merupakan arisan dalam bentuk uang dengan jumlah iuran sebesar Rp160.000 per bulan dan total penerimaan sebesar Rp4.320.000. sistem undian dilakukan di awal dengan cara tradisional untuk menentukan urutan.

Peran arisan dalam membantu ekonomi keluarga sangat tersa terutama untuk membeli keperluan yang tudak mampu dibeli hanya dengan penghasilan. Arisan. Membantu keluarga di Desa Pungut Mudik dalam pemenuhan kebutuhan tanpa harus terlilit hutang berbunga dan Sebagai dana simpanan yang efektif untuk kebutuhan mendesak. Dari sektor pertanian anggota arisan juga terbantu karena dapat mempergunakan arisan sebagai dana tambahan untuk membuka lahan dan mesin penunjang pertanian.

Arisan di Desa Pungut Mudik mengandung unsur taawun (tolong-menolong) dan qard (pinjaman tanpa bunga) yang bebas dari riba karena tidak memiliki tambahan atau denda dalam praktiknya. Ketua arisan

memberikan informasi terbuka mengenai dana arisan melalui media sosial.

Sistem pengundian di awal periode mengurangi potensi perilaku gibah.

5.2. Saran

1. Bagi pengelola dan anggota arisan: diharapkan konsistensi dalam menjaga transparansi dan komitmen pembayaran. Mengingat sebagian besar adalah petani yang pendapatannya sangat bergantung pada hasil panen, disarankan agar anggota tetap menyisihkan dana cadangan agar kewajiban iuran tidak terganggu saat harga hasil panen menurun.
2. Bagi masyarakat Desa Pungut Mudik: masyarakat disarankan tetap menggunakan arisan sebagai alternatif daripada menggunakan jasa pinjaman berbunga yang dapat merugikan ekonomi keluarga dan bertentangan dengan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfan, Integrasi Sains Dan Islam Dalam Usul Fikih Klasik Dan Fikih Muamalah Kontemporer, 193 (2021)
- Alfi Atuz Zahrotun Niswa. Pemberlakuan Denda Dalam Arisan Online Perspektif Fikih Muamalah (Studi Pada Arisan Online Di Desa Janti 3 Sukun Kota Malang) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2024)
- Syifaullah Syifaullah, Nandang Sunandar. Ghibah Dalam Perspektif Hadis. Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam Volume 2, Nomor.2 Tahun 2025
- Mokhamad Rohma Rozikin. Hukum Arisan Dalam Islam. Universitas Brawijaya (2018)
- Empip Khopipah. Peran Arisan Dalam Membantu Ekonomi Keluargaperspektif Ekonomi Syariah. Sekolah Tinggi Agama Islam Nida El – Adabi Kabasiran Parung Panjang. Bogor (2022)
- Adila Rachmaniar Putri, Sri Abidah Suryaningsih. Analisis Kegiatan Arisan Dalam Perspektif Islam Di Kelurahan Sememi Surabaya. Jurnal Ekonomi Islamvolume 1 Nomor 1, Halaman 10-22 (2018)
- Merly, Kontribusi Arisan Dalam Menambah Modal Usaha Perspektif Ekonomi Islam. Humanitis: Jurnal Humaniora, Sosial Dan Bisnis Vol. 2 No.Hal. 1266-1277 (2024)
- Asih Kuswardinah. Ilmu Kesejahteraan Keluarga. Unnespress. Semarang (2019)
- Anwar Hakim. Analisis Hukum Arisan Dalam Perspektif Islam. Jurnal Literasiologi Literasi Kita Indonesia Volume 12 Nomor 4 E-Issn: 2656-3320 | P-Issn: 2745-5440(2020)

Nurlaila Hanum, Safuridar. Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga Terhadap Kesejahteraan Keluarga Di Gampong Karang Anyar Kota Langsa Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis, Vol 9, No 1 (2018)

Rozikin, Rohma Hukum Arisan Dalam Islam Kajian Fikih Terhadap Praktik Rosca, Malang: Universitas Brawijaya Press, (2018).

Rukhaniyah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Sistem Gugur Di Bmt Ummat Sejahtera Abadi Jepara: Universitas. (2017).

Ahmad Zaki Mubarak, Asep Dadang Hidayat, Junet Kaswoto, Syamsurizal, Tuti' Nadhifah, Wilnan Fatahilla, Ahmad Mulyon, Ai Deudeu Maria Dewi, Neneng Runingsih, Patria Adiguna, Muhammad Ridho, Siti Hajar, Eko Sudarmanto. Ekoonomi Islam. Minhaj Pustaka, 29 Des 2025.

Pratama, G., Yasin, M. M., Rokhmatulah, L., & Atikah, N. Penerapan Prinsip-Prinsip Ekonomi Abu Yusuf Dalam Praktik Bisnis Dan Keuangan Modern. Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(8), 1975-1983, 2023.

Sahdiah Desriana Karim, Rahmawati Muin, Muslimin Kara. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam. Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara. Vol : 2 No :6, Desember 2025-Januari 2026 E-ISSN : 3046-4560.

Moch Hoerul Gunawan , Pertumbuhan Ekonomi Dalam Pandangan Ekonomi Islam, Jurnal Tahkim 15 (1), 45-87, 2020

Yoga Permana, Fauzatul Laily Nisa. Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam. Vol 5 No 2 Agustus 2024, ISSN: 2745-8407

Dr. mihamad nurdin yusuf, S.E.,M.P. buku ajar ekonomi makro. perkumpulan Rumah cemerlang indonesia. Jawa barat 2025. Hl 4-5.

LAMPIRAN

Pedoman wawancara laporan penelitian

A. Identifikasi penelitian

Judul penelitian : Peran Arisan dalam Membantu Ekonomi Keluarga
di Desa Pungut Mudik

Peneliti : Yelma Fitri

Dosen pembimbing : Syukrawati, MA

B. Daftar pertanyaan

1. Bagaimana awal terbentuknya arisan yang ikut?
2. Bagaimana sistem arisan yang ikut?
3. Uang arisan akan dikumpulkan kemana? Adakah sanksi jika anggota telat atau berkecukupan membayar ?
4. Uang arisan yang diperoleh dipergunakan untuk apa?
5. Apakah arisan yang ikut memiliki peran dalam membantu ekonomi keluarga?
6. Apa alasan ikut arisan ini?

DOKUMENTASI

Lampiran 1

Nama-nama anggota arisan dan grub chat arisan

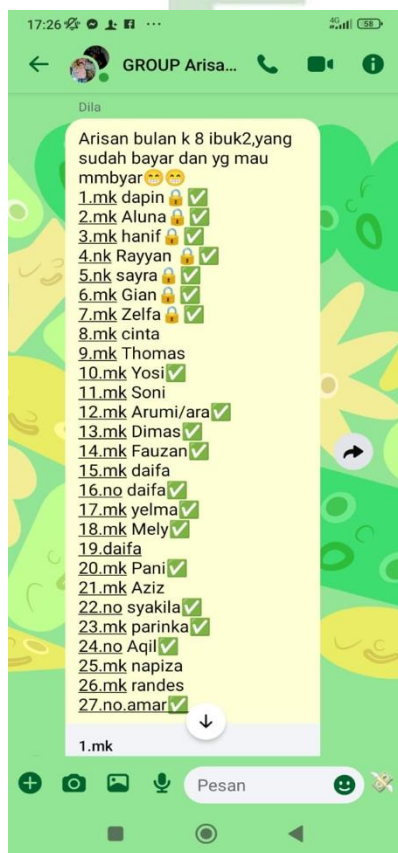
No	Nama anggota	Tanggal penerimaan
1	Mk dapin	7 september 2025
2	Mk aluna	7 oktober 2025
3	Mk hanif	7 november 2025
4	Nk rayyan	7 desember 2025
5	Nk sayra	7januari 2026
6	Mk gian	7 februari 2026
7	Mk zelfa	7 maret 2026
8	Mk cinta	7 april 2026
9	Mk Thomas	7 mei 2026
10	Mk yosi	7 juni 2026
11	Mk soni	7 juli 2026
12	Mk arumi/ara	7 agustus 2026
13	Mk dimas	7 september 2026
14	Mk fauzan	7 oktober 2026
15	Mk daifa	7 november 2026
16	No daifa	7 desember 2026
17	Mk yelma	7januari 2027
18	Mk mely	7 februari 2027
19	Daifa	7 maret 2027
20	Mk pani	7 april 2027
21	No aziz	7 mei 2027
22	Mk syakila	7 juni 2027

23	Mk parinka	7 juli 2027
24	No aqil	7 agustus 2027
25	Mk napiza	7 september 2027
26	Mk randes	7 oktober 2027
27	No amar	7 november 2027

Sumber : wawancara dengan anggota arisan

Lampiran 2

Dokumentasi grub chat anggota arisan di Desa Pungut Mudik



Lampiran 3

Dokumentasi wawancara bersama anggota arisan

